



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 690/Kep.425-PDAM/2015
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
TAHUN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung terhadap Rancangan Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirtawening Tahun 2015 Nomor : BA-01-DP-PDAM/2015 tanggal 7 Januari 2015, Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung pada prinsipnya dapat menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirtawening Kota Bandung untuk Tahun 2015;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung *jo.* Pasal 35 Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 546 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung melalui Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung telah menyampaikan permohonan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Walikota Bandung;

bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 546 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor : 02/DP-PDAM/I/2015 tanggal 7 Januari 2015;

2. Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor : 900/0366-Bag.Ek tanggal 6 Maret 2015 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PDAM Tirtawening Kota Bandung Tahun 2015;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2015.
- KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana yang tercantum dalam Buku Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung agar dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam *Business Plan* Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Mei 2015

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.